





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR : 445/61 /RSUD/2022 (PIHAK KESATU)  
NOMOR :075/2864.1 /RSUD ( PIHAK KEDUA)

**TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DAN RUJUKAN PARSIAL PASIEN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-08-2022) di Klungkung telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **I GEDE YULIASENA** Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 130/HK/2022 tertanggal 15 Pebruari 2022, yang dalam hat ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 58 Amlapura, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI** Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/0772/BKPSDM/2022 tertanggal 08 Agustus 2022 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No 40 Semarapura Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak1	
Pihak 2	

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Rumah Sakit Umum Pemerintah yang memiliki sarana dan fasilitas yang kurang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Rumah Sakit Umum Pemerintah yang memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas.

**PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK KESATU** di **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya dituangkan dalam ketentuan pasal – pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Dalam perjanjian kerja sama ini dimaksud dengan :

1. **Pasien** adalah pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan rujukan yang diterbitkan **PIHAK KESATU** dan selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. **Pelayanan Rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.
3. **Surat Rujukan** adalah surat yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** untuk merujuk pasien **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** karena keterbatasan kemampuan di bidang SDM/fasilitas/kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**.
4. **Rawat Jalan Umum** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat- obatan serta penunjang lainnya, baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** yang ditangani oleh dokter umum/dokter gigi.

Pihak 1	
Pihak 2	



5. **Rawat Jalan Lanjutan/spesialis** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** yang ditangani oleh dokter ahli atau khusus dalam bidangnya.
6. **Rawat Jalan Khusus** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** yang dilakukan dengan penanganan medis khusus.
7. **Rawat Inap** adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya tindakan medis baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** selama dilakukan pelayanan kesehatan di setiap ruang perawatan yang disediakan **PIHAK KEDUA** yang dilakukan minimal 6 (enam) jam, termasuk perawatan intensif (ICU), ruang perawatan jantung *intensif* (ICCU) dan ruang perawatan luka bakar (Burn Unit), perawatan bayi (NICU).
8. **Emergency/Darurat** adalah pelayanan perawatan kesehatan bagi pasien yang dirujuk dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan /atau perawatan bersifat darurat beserta pemakaian obat, alat kedokteran dan sarana penunjang lainnya.
9. **Day surgery atau Day Care** adalah tindakan pembedahan atau operasi kecil yang tidak memerlukan rawat inap.
10. **Tarif** adalah tarif pelayanan kesehatan dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yang dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yang dibebankan pada pihak pasien atau keluarganya atau pihak penjamin.

**Pasal 2**  
**DASAR HUKUM**

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 yang berbunyi :  
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat;

Pihak 1	<i>KW ST</i>
Pihak 2	<i>CF</i>

- (2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II, dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Pihak 1	
Pihak 2	

- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/PER/X/2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
- (10) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300709 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
- (11) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (12) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

**Pasal 3**  
**DASAR PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan serta pelayanan penunjang diagnostik yang tersedia di Rumah sakit bagi peserta program Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan menyetujui penunjukkan dari **PIHAK KESATU** seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.



**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup perjanjian meliputi pelayanan kesehatan berikut :



- (1) Pelayanan Kesehatan Sub. Spesialis
- (2) Pelayanan Rujukan Penunjang / Rujukan Parsial meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium
  - b. Pelayanan Radiologi,

**Pasal 5**  
**PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Pasien/bahan pemeriksaan **PIHAK KESATU** yang akan dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** atas persetujuan dari pasien/keluarga.

Pihak 1	
Pihak 2	



- (2) Pasien/bahan pemeriksaan yang akan dirujuk bisa datang sendiri atau diantar oleh petugas **PIHAK KESATU** ke tempat **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pasien/bahan pemeriksaan yang dikirim oleh petugas **PIHAK KESATU** dikonfirmasi terlebih dahulu oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Bantuan pemeriksaan yang dirujuk/dikirim oleh **PIHAK KESATU** harus memenuhi persyaratan mutu pengiriman spesimen atau sample yang telah ditetapkan.
- (5) Pasien dan atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain :
  - Nama pasien
  - Umur/tanggal lahir
  - Nama dokter
  - Nomor Medical Record (CM)
  - Jenis pemeriksaan yang diminta
  - Diagnosa Klinis dan Diagnosa Patologi
  - Copy SEP
  - Jenis pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan dan hasilnya.
- (6) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap maka **PIHAK KEDUA** berhak menolak bahan pemeriksaan dengan terlebih dahulu menghubungi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** wajib untuk melengkapi persyaratan atau identitas sebagaimana diatur dalam ayat 4 (empat) pasal ini.
- (7) Pasien JKN yang telah mendapatkan pelayanan penunjang dari **PIHAK KEDUA** akan dirujuk balik ke **PIHAK KESATU**.
- (8) Pada kasus/pelayanan *Emergency* pasien atau bahan rujukan yang belum lengkap persyaratan administrasinya bisa menyusul dalam waktu 2x24 jam hari kerja.
- (9) Untuk Rawat inap, apabila kamar yang menjadi haknya penuh, maka bertanggung/ peserta tersebut akan dititipkan di kelas yang lebih tinggi dengan tarif sesuai haknya atau dititipkan di kelas lebih rendah dengan tarif sesuai kelas yang ditempati dan secepatnya dipindahkan ke kelas yang menjadi haknya.

Pihak 1	
Pihak 2	

- (10) Untuk Rawat Inap, apabila tertanggung meminta kamar rawat yang lebih tinggi dari hak pertanggungannya maka selisih pembayaran akan menjadi tanggung jawab tertanggung/ peserta dan dibayar pada saat pasien pulang.
- (11) Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan rujukan di Rumah Sakit/ sarana kesehatan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan atau pasien/ peserta.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**
- a) Menerbitkan Surat Rujukan yang akan digunakan oleh pasien yang dirujuk untuk mendapatkan pelayanan ditempat **PIHAK KEDUA**.
  - b) Memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati
  - c) Melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Hak **PIHAK KESATU**
- a) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien **PIHAK KESATU** sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** atau dibawa oleh pasien yang dirujuk
  - b) Memperoleh informasi yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang dirujuk
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a) Memberikan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien **PIHAK KESATU** sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** atau dibawa oleh pasien yang dirujuk.
  - b) Memberikan informasi yang diperlukan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk.
  - c) Mengajukan klaim tagihan atas biaya pelayanan penunjang yang telah diberikan kepada peserta JKN **PIHAK KESATU**.



Pihak 1	
Pihak 2	

- a) Melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KESATU** apabila data yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** belum lengkap sesuai dengan yang diisyaratkan.
- b) Mendapat pembayaran atas jasa yang telah dilakukan terhadap pasien **PIHAK KESATU**, sesuai tarif/ harga pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 7

#### **Pasal 7**

#### **PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Untuk pasien umum sesuai dengan pola tarif **PIHAK KEDUA**. Setiap selesai melakukan tindakan, **PIHAK KEDUA** langsung melakukan penagihan kepada Pasien/keluarga secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (2) Tarif pemeriksaan penunjang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA** dan sesuai status kelas kepesertaan.
- (3) Penagihan setiap bulannya akan dilakukan selambat lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, jika tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka penagihan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Tagihan keseluruhan wajib dilunasi sepenuhnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Dokumen penagihan yang harus diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah surat tagihan wajib dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Rincian biaya perawatan
  - b. Surat Rujukan dan Surat Eligibilitas Pasien
- (6) Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di Bank BPD Cabang Klungkung, Nomor Rekening **021.01.0000.1330** atas nama BLUD RSUD Klungkung,
- (7) Untuk biaya transfer dalam rangka pembayaran dalam ayat (6) pasal ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan bukti transfer agar ke Email **PIHAK KEDUA** ; [rsud.kab.klungkung@gmail.com](mailto:rsud.kab.klungkung@gmail.com)

Pihak 1	
Pihak 2	



**Pasal 8**  
**KETENTUAN PELENGKAP**

- (1) Obat-obatan yang dipergunakan adalah yang rasional, diutamakan obat generik atau berdasarkan standar formularium obat-obatan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**, jenis obat-obatan yang diperlukan akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia, dan bila penyediaan komponen bahan dan alat-alat tidak tersedia pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan membuat resep dan selanjutnya diserahkan kepada pasien yang bersangkutan untuk diambil di apotek yang dirujuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tindakan medik diagnostik dan terapi dilakukan sesuai standar pelayanan medik.
- (3) Pemeriksaan dan tindakan penunjang medis dilakukan sesuai standar pelayanan medis yang mendukung. Dalam hal terjadinya tambahan diagnostik dan atau terapi yang tidak dapat dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan perlu dirujuk ke Rumah Sakit lain maka biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasien atau penjamin sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (08-08-2022) sampai dengan tanggal Tujuh Bulan Delapan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (07-08-2027).
- (2) SALAH SATU PIHAK dapat memutuskan Perjanjian Kerja sama dengan surat pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
- (3) **PARA PIHAK** berhak mengusulkan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan surat pemberitahuan oleh SALAH SATU PIHAK, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya bila :
  - a. Berakhir kerja sama perjanjian yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**;

Pihak1	<i>KW JM</i>
Pihak 2	<i>Y</i>



- b. Tidak adanya surat pemberitahuan dari SALAH SATU PIHAK atau memperpanjang Perjanjian Kerja sama ini;
- c. SALAH SATU PIHAK tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama ini;
- d. Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang ada harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faximili, email atau *handphone* (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

1	Nama	dr. Ni Made Ety Yunitari, Sp. PK
	Jabatan	Kepala Intalasi Laboratorium
	No. Telpon/WA	08133829518
2	Nama	dr. Ni Kadek Antari Darmasih, Sp. Rad
	Jabatan	Kepala Intalasi Radiologi
	No. Telpon/WA	081933035708
3	Nama	dr. Dwi Hartayati, Sp. PA
	Jabatan	Kepala Unit Laboratorium Patologi Anatomi
	No. Telpon/WA	081237669967
5	Nama	dr. I Komang Wirya, MM
	Jabatan	Ka. Bidang Pelayanan
	No. Telpon/WA	085237992223
6	Nama	Ni Putu Ade Aryanti
	Jabatan	Bendahara Pengeluaran
	No. Telpon/WA	085237950031

Pihak 1	
Pihak 2	

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing -masing telah diberikan materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua lampiran Perjanjian Kerja sama ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perubahan/addendum terhadap perjanjian kerja sama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**RSUD KABUPATEN KARANGASEM**



**GEDE YULIASENA**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
**RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG**



**I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI**  
Plt. Direktur